



**PELAYANAN NOMOR UJI KOMPETENSI GURU (NO.UKG) PADA  
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
(P2TK) DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

**Bakhtiar**

**STIA Bina Banua Banjarmasin**  
bakhtiar@stiabinabanuabjm.ac.id

**Widodo**

**STIA Bina Banua Banjarmasin**  
widodowidodo@gmail.com

***Abstract :** The results of the study show: 1) The Service Process for the Teacher Competency Test Number (NO.UKG), verification and validation of online application-based documents can be said to be good and satisfying for teachers because the service is fast and friendly, teachers find it helpful to get information about the development of the teaching profession .2) Obstacles faced in the service of Teacher Competency Test Number (NO.UKG) include: a) Lack of information regarding the procedure for submitting NO.UKG. b) Lack of operator staff in providing UKG No. services. c) There is no Standard Operating Procedure in the NO.UKG service. d) Lack of active participation by some teachers which causes frequent password resets due to loss.*

***Keywords:** Service, Teacher Competency Test Number,*

**Abstrak :** Hasil penelitian menunjukkan : 1) Proses Pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG), verifikasi dan validasi dokumen berbasis aplikasi online dapat dikatakan sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi keguruan.2) Hambatan yang dihadapi dalam pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) antara : a) Kurangnya informasi mengenai prosedur pengajuan NO.UKG. b) Kurangnya petugas operator dalam memberikan layanan No.UKG. c) Tidak ada Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan NO.UKG. d) Kurangnya partisipasi aktif oleh sebagian guru yang menyebabkan seringnya terjadi reset password dikarenakan hilang

**Kata Kunci:** Pelayanan, Nomor Uji Kompetensi Guru

## **PENDAHULUAN**

Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanaan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Pentingnya profesi Guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan diadakan Uji Kompetensi Guru yang bertujuan mampu memberikan dan meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Berkaitan dengan program tersebut, pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru.

Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) wajib dan sangat penting untuk dimiliki setiap guru, karena dengan memiliki No.UKG guru akan mendapat akses ke layanan SIM PKB guna mengikuti program pengembangan keprofesian, dan pelatihan-pelatihan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan maupun dari P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna meningkatkan kemampuannya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara melalui dunia pendidikan.

Akan tetapi masih banyak guru yang belum mengetahui cara mendapatkan Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) untuk mendapatkan layanan SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru terdapat 3205 orang guru, namun baru 2562 orang yang mempunyai No.UKG dan menjadi anggota Komunitas guru, baik itu MGMP SMP, KKG SD, MGBK Dikdas maupun gugus TK. Sementara masih 643 orang guru belum memiliki No.UKG. Artinya ada 20.06 % guru yang belum mempunyai No.UKG.

Berangkat dari penjelasan diatas, sehingga proses pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru ini menarik untuk diteliti dan diangkat serta untuk mengetahui Proses Pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, hambatan yang dihadapi, dan solusi/ upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, Agar nantinya penelitian ini Sebagai sumbangan pemikiran guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:5) pelayanan publik diartikan “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata acara yang telah ditetapkan” . Pendapat lain dari Ratmino dan Atik Septi Winarsih (2006:4) “Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

### **Faktor Pendukung Layanan**

H.A.S Moenir (2002 : 88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, antara lain : Faktor kesadaran, Faktor Aturan, Faktor Organisasi, Faktor Pendapatan, Faktor Kemampuan; dan Faktor Sarana Pelayanan.

### **Pengertian Uji Kompetensi Guru (UKG)**

Uji Kompetensi Guru (UKG) adalah sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam

domain content guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai kualifikasi akademik guru.

Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan ujian terhadap penguasaan kompetensi professional dan pedagogik di dalam ranah kognitif, sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan merupakan bagian dari penilaian kinerja guru untuk mengatasi disparitas kompetensi guru di daerah dengan di pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Lembaga pemerintah yang menaungi Pendidikan dan guru harus mampu menyasati disparitas kompetensi guru di pusat dan di daerah dengan menggunakan Uji Kompetensi Guru (UKG), sehingga mapping kompetensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembuatan materi pelatihan maupun tindak lanjut yang akan menunjang kemampuan professional guru.

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Uji Kompetensi Guru;

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 14652/B.B2/PR/2015 tentang Penerbitan NO.UKG bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal

### **Deskripsi Tempat Penelitian**

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Pendidikan Nasional No.1 – R.O. Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kode Pos 70713 adalah salah satu satuan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan perda kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dengan visi “Terwujudnya Pelayanan Pendidikan yang Berkarakter” dan misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”, memiliki struktur organisasi yang terdiri : Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan, Kemudian terdapat Bidang-Bidang yakni 1) Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, membawahi a) Seksi PAUD, b) Seksi Kelembagaan dan DIKMAS, dan c) Seksi Sarpras PAUD. 2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan SD, b) Seksi Peserta Didik SD, dan c) Seksi Sarpras SD. 3) Bidang Pembinaan SMP, membawahi a) Seksi Kurikulum dan Kelembagaan

SMP, b) Seksi Peserta Didik SMP, dan c) Seksi Sarpras SMP. 4) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi a) Seksi PTK PAUD, b) Seksi PTK SD, dan c) Seksi PTK SMP.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian terhadap masalah ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana pada dasarnya adalah mengamati fenomena (orang, peristiwa, proses, gejala) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami tentang dunia mereka.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada proses pelayanan pengusulan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan. Pengamatan ini peneliti gunakan untuk melihat dan memahami serta mengambil kesimpulan terhadap proses pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

2. Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kabid P2TK, Kasi PTK PAUD,SD,SMP dan Operator NO.UKG dan Karyawan/wati di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang ditujukan untuk memperoleh teori-teori sebagai bahan landasan berpikir. Landasan ini dapat diperoleh dari buku-buku, literatur yang berhubungan dengan topik yang diambil, perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan data-data hasil penelitian (dokumen-dokumen mengenai situs dan kondisi guru yang mengajukan NO.UKG, laporan-laporan penting dalam merekap guru yang mengajukan NO.UKG, laporan-laporan penting hambatan guru dalam mengajukan NO.UKG)

**Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas dengan tahapan menurut Arikunto (2015:78) sebagai berikut : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

Proses pelayanan No. UKG tidak terlalu rumit asalkan seorang guru selalu bertanya baik sesama rekan kerja guru maupun ke Dinas Pendidikan Kota

Banjarbaru. Karena cukup terdaftar di Dapodik, maka nama guru tersebut secara otomatis sudah mempunyai No. UKG tinggal membuka link <http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id> maka akan muncul dan dengan menetik No. UKG yang ada dan dilengkapi tanggal lahir maka guru akan mendapatkan akun No.UKG. Setelah registrasi selesai barulah guru diarahkan mengisi profil data diri dan juga mendaftarkan untuk menjadi komunitas. Dengan mendaftar menjadi anggota komunitas guru bisa ikut serta dalam program yang diadakan oleh Kemendikbud. Sebaliknya apabila guru sudah aktif di SIMPKB tapi belum masuk ke komunitas maka biasanya akses kegiatan untuk pengembangan keprofesian belum bisa diikuti. Dari hasil pengumpulan data dapat disimpulkan bahwasanya Pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) pada bidang P2TK Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi keguruan.

Meskipun pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala, antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada Kepala Sekolah dan guru di satuan pendidikan sehingga masih banyak guru yang belum mengetahui bahwa Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) sudah dapat diakses melalui portal layanan program GTK Kemendikbud di link <http://gtk.belajar.kemdikbud.go.id>.

- b. Kurangnya petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) sehingga Kepala Sekolah dan guru yang ingin memperoleh layanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) tidak optimal.
- c. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) sehingga Kepala Sekolah dan guru bingung akibatnya sering bertanya mengenai Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) yang telah disampaikan.
- d. Seringnya hilang dan tidak disimpan akun dan password oleh masing-masing guru sehingga operator Dinas Pendidikan sering melakukan reset password.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi menurut keterangan beberapa informan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi dan informasi kepada Kepala Sekolah dan guru mengenai pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) pada pertemuan-pertemuan kelompok kerja kepala sekolah dan pertemuan komunitas Guru serta dipublikasikan di website Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ataupun di grup media sosial sehingga informasi yang disampaikan dapat merata dan menyeluruh bagi Kepala Sekolah dan guru se Kota Banjarbaru.

- b. Menambah personil atau petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sesuai jumlah rasio operator dan satuan pendidikan yang ada di Kota Banjarbaru dengan mengoptimalkan karyawan/wati yang ada. Diharapkan dengan bertambahnya petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) akan memberikan layanan yang optimal kepada Kepala Sekolah dan guru di Kota Banjarbaru yang mengajukan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG).
- c. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG).

#### **PENUTUP**

Mengacu pada hasil pembahasan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu ; Pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (No.UKG) pada bidang P2TK Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah baik dan memuaskan bagi guru karena pelayanan yang cepat dan ramah, guru merasa terbantu mendapatkan informasi tentang pengembangan profesi keguruan. Kendala yang dihadapi a) kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG). b) Kurangnya petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG). c) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG). d) Seringnya hilang dan tidak disimpan akun dan password oleh masing-masing guru sehingga operator Dinas Pendidikan sering melakukan reset password. Upaya yang

dilakukan dalam mengatasi kendala adalah : a) Memberikan sosialisasi dan informasi kepada Kepala Sekolah dan guru pada pertemuan-pertemuan asosiasi profesi guru. b) Menambah personil atau petugas operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. c) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG). d) Mengimbau kepada semua guru yang sudah memiliki akun dan password agar menyimpan akun dan password dengan baik sehingga operator Dinas Pendidikan tidak harus melakukan reset password kembali.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar lebih optimal dalam mensosialisasikan arti penting Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) bagi guru. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar mengusulkan penambahan operator Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) agar pelayanan proses pengajuan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG) bisa optimal. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru agar membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Nomor Uji Kompetensi Guru (NO.UKG), Selanjutnya mensosialisasikan dan menginformasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut kepada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Sehingga kedepannya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengajukan Nomor Uji

Kompetensi Guru (NO.UKG) mempunyai kejelasan alur dan waktu penyelesaian pelayanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

H.A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan kompetensi guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional guru dan angka kredit

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 14652/B.B2/PR/2015 Tentang Penerbitan NO.UKG bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Tahun 2016.

Perwali Kota Banjarbaru No. 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Panduan Tata Kelola Komunitas Guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

<https://www.dadangjsn.com>, cara mencari dan menemukan nomor-ukg